



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan digunakan untuk pebiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pembagian Alokasi Dana Desa yang pembagiannya secara Proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
11. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
12. Koefesien variabel adalah koefesien (angka) Desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variable tertentu.
13. Alokasi Dana Desa Mandiri yang selanjutnya di singkat ADD Mandiri adalah pembagian Alokasi Dana Desa yang pembiayaannya merupakan penghargaan yang diberikan kepada Desa yang berstatus mandiri berdasarkan klarifikasi indeks Desa Membangun.
14. Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi.
15. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD yang diterima Desa terdiri dari ADDM, ADDP dan ADD Mandiri.
- (2) Penghitungan pengalokasian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.

BDxIKG	= jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
ADDP	= Pagu ADDP.
JP	= Jumlah Penduduk Desa.
JPM	= Jumlah Penduduk Miskin Desa.
LW	= Luas Wilayah Desa.
IKG	= Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 3

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

- (1) Besaran ADD Mandiri yang diterima Desa berstatus Desa Mandiri menurut klarifikasi Indeks Desa Membangun adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per Desa Mandiri.
- (2) Pemberian reward berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Data indeks Desa membangun tentang status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- (2) Desa di Kabupaten Bengkalis dengan status Desa Mandiri sebanyak 24 Desa yaitu :
 - 1) Kelapapati.
 - 2) Pangkalan Batang.
 - 3) Sebauk.
 - 4) Teluk Latak.
 - 5) Meskom.
 - 6) Senggoro.
 - 7) Air Putih.
 - 8) Wonosari.
 - 9) Damai.
 - 10) Pangkalan Batang Barat.
 - 11) Selat Baru.
 - 12) Pasiran.
 - 13) Sungai Selari.
 - 14) Bukit Kerikil.
 - 15) Sebangar.
 - 16) Bumbung.
 - 17) Kesumbo Ampai.
 - 18) Tambusai Batang Dui.
 - 19) Simpang Padang.
 - 20) Boncah Mahang.
 - 21) Tanjung Medang.
 - 22) Lubuk Muda.
 - 23) Pinggir.
 - 24) Serai Wangi.

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 7

Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD harus dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

ADD digunakan :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 MARET 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI, HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 MARET 2021

ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	ADDM	ADDP	ALOKASI DESA MANDIRI	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	KECAMATAN BENGKALIS				
1.	KELAPAPATI	1.093.386.468	940.121.396	50.000.000	2.083.507.864
2.	PEDEKIK	1.093.386.468	482.417.428		1.575.803.895
3.	PANGKALAN BATANG	1.093.386.468	528.630.194	50.000.000	1.672.016.662
4.	SEBAUK	1.093.386.468	325.370.295	50.000.000	1.468.756.762
5.	TELUK LATAK	1.093.386.468	412.831.451	50.000.000	1.556.217.918
6.	MESKOM	1.093.386.468	386.216.301	50.000.000	1.529.602.769
7.	SENGGORO	1.093.386.468	881.311.665	50.000.000	2.024.698.133
8.	AIR PUTIH	1.093.386.468	549.926.184	50.000.000	1.693.312.652
9.	SUNGAI ALAM	1.093.386.468	473.843.487		1.567.229.955
10.	PENAMPI	1.093.386.468	305.809.723		1.399.196.191
11.	TAMERAN	1.093.386.468	348.753.004		1.442.139.472
12.	PENEBAK	1.093.386.468	474.629.131		1.568.015.598
13.	PEMATANG DUKU	1.093.386.468	538.395.917		1.631.782.385
14.	KETAM PUTIH	1.093.386.468	388.444.281		1.481.830.749
15.	KELEMANTAN	1.093.386.468	348.126.530		1.441.512.997
16.	SEKODI	1.093.386.468	496.527.456		1.589.913.924
17.	WONOSARI	1.093.386.468	913.851.369	50.000.000	2.057.237.837
18.	KUALA ALAM	1.093.386.468	385.343.643		1.478.730.110
19.	KELEBUK	1.093.386.468	214.385.744		1.307.772.212
20.	PALKUN	1.093.386.468	268.556.584		1.361.943.051
21.	SUNGAI BATANG	1.093.386.468	311.295.825		1.404.682.292
22.	PRAPAT TUNGGAL	1.093.386.468	280.352.000		1.373.738.468
23.	SIMPANG AYAM	1.093.386.468	280.875.023		1.374.261.491
24.	SENDERAK	1.093.386.468	332.199.108		1.425.585.576
25.	KELEMANTAN BARAT	1.093.386.468	292.499.041		1.385.885.508
26.	DAMAI	1.093.386.468	283.651.638	50.000.000	1.427.038.105
27.	PANGKALAN BATANG BARAT	1.093.386.468	371.078.000	50.000.000	1.514.464.468
28.	PEMATANG DUKU TIMUR	1.093.386.468	325.852.997		1.419.239.465
	J U M L A H	30.614.821.094	12.141.295.415	500.000.000	43.256.116.510
II	KECAMATAN BANTAN				
1.	BANTAN TENGAH	1.093.386.468	538.477.602		1.631.864.070
2.	BANTAN AIR	1.093.386.468	342.625.623		1.436.012.090
3.	BANTAN TUA	1.093.386.468	586.595.770		1.679.982.238
4.	TELUK PAMBANG	1.093.386.468	276.287.865		1.369.674.333
5.	SELAT BARU	1.093.386.468	588.824.497	50.000.000	1.732.210.965
6.	TELUK LANCAR	1.093.386.468	452.265.149		1.545.651.617
7.	KEMBUNG LUAR	1.093.386.468	480.551.619		1.573.938.086
8.	JANGKANG	1.093.386.468	479.963.060		1.573.349.528
9.	MUNTAI	1.093.386.468	435.042.904		1.528.429.371
10.	RESAM LAPIS	1.093.386.468	250.422.745		1.343.809.213
11.	BERANCAH	1.093.386.468	493.860.264		1.587.246.732
12.	ULU PULAU	1.093.386.468	294.273.766		1.387.660.234
13.	MENTAYAN	1.093.386.468	221.870.556		1.315.257.024
14.	PAMBANG PESISIR	1.093.386.468	285.552.720		1.378.939.187
15.	SUKA MAJU	1.093.386.468	442.608.335		1.535.994.803
16.	PAMBANG BARU	1.093.386.468	303.169.196		1.396.555.664
17.	KEMBUNG BARU	1.093.386.468	368.107.721		1.461.494.189
18.	PASIRAN	1.093.386.468	247.161.221	50.000.000	1.390.547.688
19.	BANTAN SARI	1.093.386.468	221.400.510		1.314.786.978
20.	BANTAN TIMUR	1.093.386.468	354.927.758		1.448.314.226
21.	TELUK PAPAL	1.093.386.468	367.780.414		1.461.166.882
22.	MUNTAI BARAT	1.093.386.468	277.422.965		1.370.809.432
23.	DELUK	1.093.386.468	287.259.137		1.380.645.604
	J U M L A H	25.147.888.756	8.596.451.398	100.000.000	33.844.340.154

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) + (4) + (5)
III.	KECAMATAN BUKIT BATU				
1.	SEJANGAT	1.093.386.468	421.648.347		1.515.034.814
2.	DOMPAS	1.093.386.468	296.504.389		1.389.890.857
3.	PANGKALAN JAMBI	1.093.386.468	279.009.367		1.372.395.835
4.	SUNGAI SELARI	1.093.386.468	418.309.102	50.000.000	1.561.695.569
5.	BURUK BAKUL	1.093.386.468	254.892.625		1.348.279.093
6.	BUKIT BATU	1.093.386.468	207.178.127		1.300.564.594
7.	SUKAJADI	1.093.386.468	373.872.959		1.467.259.426
8.	BATANG DUKU	1.093.386.468	430.533.820		1.523.920.288
9.	PAKNING ASAL	1.093.386.468	635.121.134		1.728.507.602
	J U M L A H	9.840.478.209	3.317.069.870	50.000.000	13.207.548.079
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA				
1.	PARIT I API-API	1.093.386.468	163.671.665		1.257.058.133
2.	TEMIANG	1.093.386.468	292.899.738		1.386.286.206
3.	API - API	1.093.386.468	304.516.211		1.397.902.678
4.	TENGGAYUN	1.093.386.468	394.416.000		1.487.802.467
5.	SEPAHAT	1.093.386.468	331.605.181		1.424.991.649
6.	BUKIT KERIKIL	1.093.386.468	786.780.707	50.000.000	1.930.167.174
7.	TANJUNG LEBAN	1.093.386.468	348.238.415		1.441.624.883
	J U M L A H	7.653.705.274	2.622.127.917	50.000.000	10.325.833.190
V.	KECAMATAN MANDAU				
1.	BATHIN BETUAH	1.093.386.468	484.039.681		1.577.426.148
2.	HARAPAN BARU	1.093.386.468	576.026.838		1.669.413.306
	JUMLAH	2.186.772.935	1.060.066.519	0	3.246.839.454
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN				
1.	BALAI MAKAM	1.093.386.468	1.221.977.132		2.315.363.599
2.	PETANI	1.093.386.468	1.008.977.438		2.102.363.906
3.	SEBANGAR	1.093.386.468	1.086.925.670	50.000.000	2.230.312.138
4.	BUMBUNG	1.093.386.468	841.044.808	50.000.000	1.984.431.275
5.	KESUMBO AMPAI	1.093.386.468	668.284.140	50.000.000	1.811.670.608
6.	TAMBUSAI BATANG DUI	1.093.386.468	1.059.706.895	50.000.000	2.203.093.363
7.	SIMPANG PADANG	1.093.386.468	1.331.752.477	50.000.000	2.475.138.945
8.	PEMATANG OBO	1.093.386.468	732.780.236		1.826.166.703
9.	AIR KULIM	1.093.386.468	854.907.891		1.948.294.359
10.	BULUH MANIS	1.093.386.468	709.927.759		1.803.314.227
11.	BONCAH MAHANG	1.093.386.468	1.390.909.346	50.000.000	2.534.295.814
12.	PAMESI	1.093.386.468	426.450.286		1.519.836.754
13.	BATHIN SOBANGA	1.093.386.468	494.422.215		1.587.808.683
	J U M L A H	14.214.024.079	11.828.066.294	300.000.000	26.342.090.373
VII.	KECAMATAN RUPAT				
1.	SUNGAI CINGAM	1.093.386.468	568.915.453		1.662.301.920
2.	TELUK LECAH	1.093.386.468	518.056.198		1.611.442.666
3.	MAKERUH	1.093.386.468	496.341.154		1.589.727.621
4.	HUTAN PANJANG	1.093.386.468	443.444.697		1.536.831.165
5.	PANGKALAN NYIRIH	1.093.386.468	521.161.933		1.614.548.401
6.	SUKARJO MESIM	1.093.386.468	420.703.998		1.514.090.465
7.	DARUL AMAN	1.093.386.468	442.112.516		1.535.498.983
8.	PARIT KEBUMEN	1.093.386.468	335.531.076		1.428.917.543
9.	SRI TANJUNG	1.093.386.468	332.492.270		1.425.878.738
10.	PANCUR JAYA	1.093.386.468	348.296.676		1.441.683.144
11.	PANGKALAN PINANG	1.093.386.468	225.074.195		1.318.460.662
12.	DUNGUN BARU	1.093.386.468	301.789.600		1.395.176.067
	J U M L A H	13.120.637.612	4.953.919.764	0	18.074.557.376
VIII.	KECAMATAN RUPAT UTARA				
1.	TANJUNG MEDANG	1.093.386.468	483.783.829	50.000.000	1.627.170.296
2.	TELUK RHU	1.093.386.468	571.990.827		1.665.377.294
3.	TANJUNG PUNAK	1.093.386.468	260.980.106		1.354.366.574
4.	KADUR	1.093.386.468	435.494.854		1.528.881.321
5.	TITI AKAR	1.093.386.468	900.974.455		1.994.360.923
6.	HUTAN AYU	1.093.386.468	262.790.374		1.356.176.842
7.	SUKA DAMAI	1.093.386.468	219.848.039		1.313.234.507
8.	PUTERI SEMBILAN	1.093.386.468	407.733.634		1.501.120.101
	J U M L A H	8.747.091.741	3.543.596.118	50.000.000	12.340.687.859

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) + (4) + (5)
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL				
1.	LUBUK MUDA	1.093.386.468	483.239.326	50.000.000	1.626.625.793
2.	TANJUNG BELIT	1.093.386.468	381.656.734		1.475.043.202
3.	SUNGAI SIPUT	1.093.386.468	209.810.218		1.303.196.686
4.	SEPOTONG	1.093.386.468	219.691.479		1.313.077.947
5.	LUBUK GAUNG	1.093.386.468	462.762.817		1.556.149.284
6.	LANGKAT	1.093.386.468	336.117.817		1.429.504.285
7.	SADAR JAYA	1.093.386.468	358.563.980		1.451.950.448
8.	SUNGAI LINAU	1.093.386.468	200.639.311		1.294.025.779
9.	BANDAR JAYA	1.093.386.468	429.306.085		1.522.692.552
10.	MUARA DUA	1.093.386.468	312.763.544		1.406.150.011
11.	TANJUNG DAMAI	1.093.386.468	259.646.967		1.353.033.434
12.	SUMBER JAYA	1.093.386.468	250.316.868		1.343.703.336
13.	LUBUK GARAM	1.093.386.468	390.380.012		1.483.766.480
14.	LIANG BANIR	1.093.386.468	175.891.607		1.269.278.075
15.	TANJUNG DATUK	1.093.386.468	186.274.364		1.279.660.832
16.	KOTO RAJA	1.093.386.468	269.835.014		1.363.221.482
17.	SUNGAI NIBUNG	1.093.386.468	340.733.469		1.434.119.937
	J U M L A H	18.587.569.950	5.267.629.613	50.000.000	23.905.199.563
X.	KECAMATAN PINGGIR				
1.	BALAI PUNGUT	1.093.386.468	594.975.851		1.688.362.319
2.	MUARA BASUNG	1.093.386.468	984.260.084		2.077.646.551
3.	PINGGIR	1.093.386.468	960.686.411	50.000.000	2.104.072.879
4.	SEMUNAI	1.093.386.468	1.159.752.064		2.253.138.532
5.	TENGGANAU	1.093.386.468	1.041.971.886		2.135.358.354
6.	SUNGAI MERANTI	1.093.386.468	630.339.173		1.723.725.640
7.	PANGKALAN LIBUT	1.093.386.468	373.664.360		1.467.050.827
8.	BULUH APO	1.093.386.468	493.001.765		1.586.388.232
	J U M L A H	8.747.091.741	6.238.651.594	50.000.000	15.035.743.335
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU				
1.	TASIK TEBING SERAI	1.093.386.468	302.420.080		1.395.806.547
2.	TASIK SERAI BARAT	1.093.386.468	896.873.610		1.990.260.077
3.	KUALA PENASO	1.093.386.468	282.676.987		1.376.063.455
4.	BERINGIN	1.093.386.468	392.449.476		1.485.835.944
5.	KOTO PAIT BERINGIN	1.093.386.468	432.702.162		1.526.088.630
6.	MELIBUR	1.093.386.468	266.782.574		1.360.169.041
7.	TASIK SERAI TIMUR	1.093.386.468	576.786.081		1.670.172.548
8.	SERAI WANGI	1.093.386.468	346.905.238	50.000.000	1.490.291.706
9.	TASIK SERAI	1.093.386.468	662.340.549		1.755.727.017
	J U M L A H	9.840.478.209	4.159.936.756	50.000.000	14.050.414.965
	TOTAL KESELURUHAN	148.700.559.600,60	63.728.811.257,40	1.200.000.000,00	213.629.370.858,00

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009